



## Permasalahan Penggunaan Trotoar Terhadap Pejalan Kaki Di Area Sekitar Universitas Jember

Alifia Aminingrum<sup>1</sup>, Anisah Annuriyah Achmad<sup>2</sup>, Jacinda Nathania Putri<sup>3</sup>, Listyasari Hananie<sup>4</sup>, Rafa Hanifah Isran<sup>5</sup>, Rahma Nur Alia<sup>6</sup>, Shofia Az'zahra<sup>7</sup>, Agus Arifandi<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Mahasiswa Universitas Jember, <sup>8</sup>Dosen Universitas Jember

### Abstract

Received: 11 Juni 2023

Revised: 12 Juli 2023

Accepted: 23 Juli 2023

*The use of sidewalks as a place to trade for street vendors is a problem for road users, including pedestrians. Where this really disturbs pedestrians when they want to use the sidewalks or what is commonly referred to as the shoulder of the road to walk. The sidewalk itself is intended for pedestrians, not for people selling, let alone to close access for pedestrians. This happened around the Jember University Campus Area.*

**Keywords:** *Pedestrian, Street, Sidewalk, Selling*

(\*) Corresponding Author: [alifiaamingrum@gmail.com](mailto:alifiaamingrum@gmail.com)

**How to Cite:** Aminingrum, A., Achmad, A. A., Putri, J. N., Hananie, L., Isran, R. H., Alia, R. N., Az'zahra, S., & Arifandi, A. (2023). Permasalahan Penggunaan Trotoar Terhadap Pejalan Kaki Di Area Sekitar Universitas Jember. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8199026>

## PENDAHULUAN

HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak dasar sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam kehidupan sosial manusia memiliki hak dan kewajiban yang berfungsi sebagai control norma dan etika dalam proses interaksi sosial. Semakin berkembangnya zaman, dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia dapat dengan mudah diwujudkan. Hal tersebut tentu tak lekang dari seluruh aktivitas manusia. Salah satunya ialah memiliki hak kebebasan untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Setiap individu mempunyai hak dalam kegiatan perekonomian guna mencapai kehidupan yang layak.

Umumnya, para pedagang akan menjualkan dagangan mereka dipasar atau took. Namun, akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sepadan, dan penyewaan took yang mahal maka terjadi gempuran tenaga kerja di sector informal yang menyebabkan ledakan populasi. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka membutuhkan pekerjaan namun tak mempunyai modal atau tempat untuk berdagang. Karena itu timbullah istilah PKL atau Pedagang Kaki Lima. Para pedagang tersebut akan menjualkan dagangan mereka di pinggir jalanan umum, didepan took orang, juga di trotoar (jalur para pejalan kaki).

Trotoar dapat diartikan sebagai jalur pembatas antara jalur yang dilewati oleh kendaraan dan jalur untuk pedestrian (pejalan kaki). Para pejalan kaki menggunakan trotoar sebagai jalur lalu lintas untuk bepergian ke berbagai tempat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan jalan yang secara

khusus difungsikan hanya untuk pejalan kaki. Namun sekarang trotoar tak lagi berfungsi hanya sebagai jalur pejalan kaki, tetapi banyak dipergunakan oleh para pedagang kaki lima untuk mendirikan lapak berjualan mereka. Bangunan-bangunan milik para pedagang kaki lima berdiri secara permanen di atas trotoar yang menyebabkan jalur pejalan kaki tersebut. Terdapat pula beberapa PKL yang menjajakan dagangan mereka dengan menggunakan gerobak, dinamakan Pedagang Kaki Lima sebab jumlah kaki pedagangnya ada lima, yakni dua kaki pedagang ditambah tiga kaki (roda dan kayu penyangga) miliki gerobak tersebut.

Pejalan kaki berhak atas penggunaan trotoar sebagai jalan utamanya. Karena ada kegiatan yang dilakukan di trotoar menyebabkan pejalan kaki mendapatkan masalah. Mereka mendapatkan pelanggaran hak untuk berjalan di trotoar. Sehingga, karena munculnya para PKL yang mengisi bagian trotoar, susah bagi pejalan kaki untuk sekedar lewat atau menyeberang.

Ledakan jumlah penduduk utamanya diperkotaan, menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam lapisan ekonomi yang rendah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai akibat mengatasi masalah tersebut, maka muncullah banyak pedagang. Pedagang dengan kemampuan ekonomi rendah tidak mampu membayar sewa di tempat-tempat yang telah disediakan pemerintah. Maka dari itu banyak bermunculan pedagang yang sengaja mendirikan kios dan menjajakan dagangannya di badan jalan atau trotoar. Masalah ini kemudian menyebabkan hak pejalan kaki terenggut serta kenyamanan para pejalan kaki terganggu. Hal tersebut mengundang kontroversi antara kedua belah pihak. Hal ini juga menarik bagi peneliti untuk mengungkap berbagai hak dan kewajiban yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima dan Pejalan Kaki untuk mencapai kesejahteraan sesuai hak dan kewajibannya serta memecah pertikaian yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu para pejalan kaki di sekitar Universitas Jember. Dalam penelitian ini, digunakan juga Teknik observasi serta wawancara. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan lapangan dengan tujuan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan melakukan pengamatan secara simultan.

Peneliti terjun ke lapangan untuk berinteraksi secara langsung dengan para pejalan kaki untuk mewawancarai pejalan kaki tersebut, dengan cara mengajukan pertanyaan dan juga melakukan pengamatan langsung terhadap pejalan kaki di sekitar universitas jember. Dengan Teknik observasi dan wawancara ini, peneliti dapat menggabungkan kekuatan keduanya untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam dalam penelitian ini

Observasi merupakan proses penelitian yang mendahulukan pengamatan, setelah mendapatkan data dilakukan penulisan data terhadap keadaan objek penelitian. Observasi bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap keadaan objek penelitian (Kristanto, 2018). Dalam melakukan penelitian ini, observasi yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pejalan kaki disekitar Universitas Jember.

Selain itu, observasi juga melibatkan pengamatan terhadap aspek-aspek penting seperti bagaimana para pejalan kaki mendapatkan haknya sebagai pejalan

kaki, bagaimana para pejalan kaki mendapatkan kenyamanan saat berjalan di trotoar. Dengan melakukan observasi yang cermat terhadap hal-hal tersebut, kelompok kami mendapatkan berbagai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana para pejalan kaki menggunakan haknya untuk berjalan ditrotoar.

Melalui pengamatan, peneliti dapat memperoleh informasi yang rinci dan akurat karena data yang kami dapatkan langsung berasal dari subjek yang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati perilaku dan tindakan subjek, serta mengamati aspek-aspek yang dapat diamati atau dirasakan secara langsung (Mahmudah, dkk, 2022). Selama proses pengamatan, peneliti dapat mencatat dan mendokumentasikan informasi yang diamati, seperti gerakan, ekspresi wajah, sikap tubuh, atau interaksi sosial yang terjadi. Dengan mengandalkan pengamatan langsung, peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam tentang perilaku subjek dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati.

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia yaitu Para Pejalan Kaki disekitar Universitas Jember yang menggunakan trotoar. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan langsung dari narasumber tentang kenyamanan, keleluasaan para pejalan kaki. Pertanyaan sudah disiapkan sebelum pelaksanaan wawancara untuk memastikan topik yang relevan yang akan dibahas, meskipun demikian, wawancara juga memiliki sifat terbuka, yang memberikan kebebasan kepada narasumber untuk mengungkapkan pandangan mereka secara lebih bebas (Mahmudah, dkk, 2022). Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi mendalam tentang hak asasi manusia yaitu Para Pejalan Kaki disekitar Universitas Jember yang menggunakan trotoar

## **2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai :

Hari/Tanggal : 15-16 Mei 2023

Pukul : 09.00 – 10.00

Tempat : Sekitar Universitas Jember

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

a. Fidia Alhikmah (Pejalan Kaki daerah Jl.Kalimantan)

#### **Pertanyaan :**

- 1) Bagaimana pandangan anda sebagai pejalan kaki terkait adanya PKL yang menggunakan jalan sebagai tempat berjualan ?
- 2) Bagaimana implementasi HAM dan demokrasi dalam islam terkait permasalahan tersebut menurut anda ?
- 3) Apakah ada bukti nyata terkait permasalahan tersebut di lingkungan sekitar anda ?
- 4) Bagaimana anda menyikapi permasalahan ini ?

#### **Jawaban :**

- 1) “Saya sebagai pejalan kaki tentu sangat terganggu Ketika ada PKL, Ketika PKL tersebut banyak pembeli pasti trotoarnya penuh sehingga saya harus jalan dijalan raya yang tidak jarang hamper terserempet mobil saat melintas”.

- 2) “Harusnya ya sama sama ngerti sih, kita hidup tentunya punya aturan. Kalau jualan ya harusnya di tempat yang memang disediakan. Sebagai mahasiswa yang sehari-hari jalan kaki tentu adanya PKL ini sangat tidak memenuhi hak saya sebagai pejalan kaki, yang mana saya sering dapat Cat calling dengan pembeli dan merasa tidak nyaman karena dilihat terus menerus saat saya berjalan”.
- 3) “Buktinya saya rasakan sendiri, sering hamper terserempet mobil dan terkadang ditegur oleh premotor dengan klakson, karena jalan area jalan raya saya sering mendapat cat calling juga dari bapak-bapak supir truck ataupun mobil box”.
- 4) “Jujur tidak tau, saat ini masih di cuekin aja apalagi di area jalan Kalimantan ini sangat banyak PKL di trotoar terlebih sudah banyak juga kantor-kantor pemerintah disekitar sini. Kalao memang dari dulu seperti ini dan tidak ada sikap memperbarui jadi sebagai orang awam juga hanya bisa memberi kritik”.

b. Risa (Pejalan Kaki daerah Jl.Jawa)

**Pertanyaan :**

- 1) Bagaimana pandangan anda sebagai pejalan kaki terkait adanya PKL yang menggunakan jalan sebagai tempat berjualan ?
- 2) Bagaimana implementasi HAM dan demokrasi dalam islam terkait permasalahan tersebut menurut anda ?
- 3) Apakah ada bukti nyata terkait permasalahan tersebut di lingkungan sekitar anda ?
- 4) Bagaimana anda menyikapi permasalahan ini ?

**Jawaban :**

- 1) “Saya sebagai salah satu pejalan kaki yang hamper setiap hari melewati trotoar untuk sampai ke kampus merasa tidak nyaman dengan adanya para pedagang kaki lima yang mengambil alih jalur pejalan kaki. Akibatnya, saya harus melipir agak mendekat ke jalan raya karena hamper seluruh lahannya penuh dengan gerobak dagangan. Dan saya rasa hal ini bukan lagi tentang kenyamanan tapi juga keselamatan bagi para pejalan kaki, terlebih jika jalanan sedang ramai tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan seperti terserempet kendaraan”.
- 2) “Jika berbicara tentang hak asasi manusia, saya rasa hal ini tidak terkait dengan adanya PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Mungkin bisa dikatakan merampas HAM jika melarangnya untuk berjualan. Namun, dalam kasus ini mereka salah menempatkan diri pada tempat yang tidak seharusnya atau dilarang. Dan untuk implementasi demokrasi dalam islam, bisa dilakukan dengan pemerintah berbicara secara baik-baik kepada seluruh pedagang, seperti memberikan pengarahannya bahwa trotoar tidak bisa digunakan untuk tempat berdagang, terlebih ada beberapa pedagang yang usianya sudah sepuh, lebih baik jika diberitahukan secara sopan. Bukan seperti membubarkan paksa para PKL dengan kekerasan, karena itu kontras dengan ajaran islam”.
- 3) “Ya, ada disalah satu jalan dekat kampus saya yang saya lewati setiap hari. Dan saya mengalami sendiri keresahan itu”.
- 4) “Karna saya tidak mempunyai wewenang untuk membubarkannya, ataupun hanya sekedar untuk memberitahukan karena mereka pun saya yakin tidak

akan mendengarkan serta menggubrisnya. Maka yang saya lakukan hanya diam menunggu para aparat daerah setempat untuk menotice hal ini dan kemudian memberikan arahan segera untuk para PKL”.

c. Saskia (Pejalan Kaki daerah Jl.Kalimantan)

**Pertanyaan :**

- 1) Bagaimana pandangan anda sebagai pejalan kaki terkait adanya PKL yang menggunakan jalan sebagai tempat berjualan ?
- 2) Bagaimana implementasi HAM dan demokrasi dalam islam terkait permasalahan tersebut menurut anda ?
- 3) Apakah ada bukti nyata terkait permasalahan tersebut di lingkungan sekitar anda ?
- 4) Bagaimana anda menyikapi permasalahan ini ?

**Jawaban :**

- 1) “Terkait hal tersebut menurut saya mempunyai dampak positif dan negative kalau positifnya memudahkan masyarakat sekitar mencari makan atau minum dari PKL itu dan pada keluarga golongan ke bawah mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan negatifnya membahayakan pengguna jalan hal ini terjadi karen PKL berjualan di trotoar sedangkan itu tempat khusus pejalan nah karen ada PKL otomatis pejalan kaki melewati jalan raya kan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan atau kemacetan selain itu, makanan PKL yang dijual pasti juga terkontaminasi dengan asap kendaraan serta mungkin kurang bersihnya tempat dan makanan sehingga itu bisa menimbulkan penyakit”.
- 2) “Disisi lain ada HAM untuk memenuhi hidup mereka (PKL) namun disisi lain bisa pelanggaran HAM ringan karna banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan dan bisa membahayakan pejalan kaki seperti itu”.
- 3) “Ya, ada dijalan Kalimantan biasanya para PKL khususnya yang menggoreng makanan, nah itu kan ada minyak yang mungkin menetes terus sehingga trotoar itu warnanya hitam dan jikalau hujan missal ada orang lewat bisa terpeleset, selain itu di jalan jaw aitu PKL nya kan memakan jalan jadinya macet”.
- 4) “Permasalahan PKL sepertinya sudah merajalela dimana mana sehingga yang bisa memindahkan para PKL itu hanya aparat atau pemerintah, nah disisi lain pemerintah memang membubarkan PKL tapi harus menyediakan tempat untuk berjualan yang lebih bersih dan tidak menghalangi pejalan kaki seperti membangun pugasera sehingga masyarakat Ketika ingin membeli langsung ke pugasera dan bisa memilik makanannya sesuai kebutuhan dan keinginannya. Jadi, ada dampak positif yakni memudahkan warga dan memberikan para PKL ruang atau kedai di pugasera untuk bisa memunhi ekonomi para PKL tersebut”.

d. Amelia (Pejalan Kaki daerah Jl.Kalimantan)

**Pertanyaan :**

- 1) Bagaimana pandangan anda sebagai pejalan kaki terkait adanya PKL yang menggunakan jalan sebagai tempat berjualan ?
- 2) Bagaimana implementasi HAM dan demokrasi dalam islam terkait permasalahan tersebut menurut anda ?

- 3) Apakah ada bukti nyata terkait permasalahan tersebut di lingkungan sekitar anda ?
- 4) Bagaimana anda menyikapi permasalahan ini ?

**Jawaban :**

- 1) “Sebagai pengguna jalan khususnya trotoar saya merasa cukup terganggu dengan adanya para PKL yang berjualan di pinggir jalan atau bahkan di trotoar, dikarenakan hal tersebut dapat menghambat kepentingan dan pergerakan para pejalan kaki. Hal tersebut juga membuat saya merasa terganggu dari aspek keamanan dan keselamatan, para PKL ini mungkin saja dapat menciptakan kerumunan sehingga membuat para pejalan kaki tidak mendapatkan akses jalan sehingga harus turun ke jalan raya dengan perasaan was-was akan terserempet kendaraan. Namun, disini lain saya juga merasa empati kepada mereka, karena mungkin saja itu adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka, mereka tidak punya alternatif lain untuk memperoleh penghasilan”.
- 2) “Implementasi HAM dan Demokrasi dalam islam yang terkait dengan fenomena PKL ini menurut saya melibatkan beberapa prinsip dan nilai ya, contohnya terhadap individu, tanggung jawab pemerintah, dan keadilan bagi para pejalan kaki dan juga PKL yang berjualan di trotoar ini”.
- 3) “Terdapat banyak bukti nyata di lingkungan tempat tinggal saya saat ini, saya tinggal di jalan kalimantan dekat dengan Universitas Jember, dan setiap hari saya menuju ke kampus dengan berjalan kaki yang dimana sepanjang trotoar menuju kampus hampir semuanya digunakan para PKL untuk berjualan sehingga pejalan kaki hampir tidak memiliki akses jalan”.
- 4) “Cara saya menyikapi adanya PKL yang berjualan ditrotoar ya dengan menggunakan jalur pejalan kaki yang masih tersedia meskipun sering juga saya harus turun ke jalan raya untuk lewat are itu, dan juga menggunakan alternatif jika di area tersebut full dengan PKL”.

**PEMBAHASAN**

Dari wawancara yang dilakukan oleh anggota kelompok dapat disimpulkan bahwa para pejalan kaki tidak nyaman dengan adanya kegiatan yang ada di trotoar. Kegiatan itu berupa adanya pedagang atau bahkan parkir kendaraan. Tetapi, para pejalan kaki juga tidak serta menolak keras pedagang kaki lima yang ada di trotoar karena ada dampak positif dan dampak negative yang ditimbulkan. Dampak positif dari adanya pedagang kaki lima yang ada di trotoar diantaranya ialah:

- 1) Memudahkan mahasiswa saat mencari makanan

Mahasiswa yang sedang banyak tugas akan tidak kesulitan dalam mencari makan dengan adanya pedagang kaki lima. Karena mereka memudahkan urusan tersebut. Cukup dengan keluar dari kompleks atau gang kost mereka sudah bisa mendapatkan makanan yang mereka inginkan.

- 2) Mahasiswa mendapatkan makanan yang murah dengan porsi yang banyak

Harga makanan yang ada di trotoar cenderung lebih murah dibandingkan dengan warung makan. Hal ini bisa terjadi karena pedagang kaki lima yang ada di trotoar tidak perlu membayar sewa ruko. Sehingga, modal untuk usahanya berkurang dan dapat menurunkan harga jual makanannya.

Dampak negative dari adanya pedagang kaki lima yang ada di trotoar diantaranya ialah:

1) Kenyamanan pejalan kaki terganggu

Berubahnya fungsi trotoar dapat mempengaruhi keamanan pejalan kaki. Dimana fungsi seharusnya trotoar adalah tempat lalu lintas pejalan kaki dialih fungsikan menjadi tempat berjualan. Sehingga membuat pejalan kaki mencari jalan lain, tidak jarang mereka berjalan di jalan raya.

2) Menyebabkan macet

Ruas jalan yang tetapi ditambah dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pejalan kaki, serta pedagang akan membuat jalan menjadi penuh. Sehingga kemacetan tidak dapat dihindari.

3) Pejalan kaki tidak memiliki rasa aman

Akibat banyaknya pedagang yang ada di trotoar menyebabkan pejalan kaki memilih untuk berjalan kaki di jalan raya tempat kendaraan melintas. Tindakan ini sangat berbahaya bagi pejalan kaki, meningkat para pengendara mengemudi dengan kecepatan tinggi.

4) Terjadi penumpukan sampah di trotoar

Bagi pedagang makanan tidak jarang mereka tidak membuang sampah bekas dagangannya ke tempat sampah. Sehingga terjadi penumpukan sampah yang mengganggu indera penglihatan dan indera penciuman bagi warga sekitar atau pejalan kaki yang akan melintas.

Dilihat dari penjelasan diatas banyak dampak negative dari pada dampak positifnya. Hal ini menandakan bahwa Tindakan pedagang kaki lima yang ada di trotoar tidak termasuk dalam penerapan HAM dan Demokrasi menurut islam. Seharusnya disini pemerintah ikut turun tangan dalam menangani kasus seperti ini, pemerintah dapat mencari jalan agar masalah penyelewengan penerapan HAM dan Demokrasi islam dapat diselesaikan. Solusi yang dapat kami tawarkan kepada pemerintah adalah dengan cara menyediakan tempat khusus untuk berjualan dengan sewa ruko yang rendah serta berada di pusat kegiatan mahasiswa supaya para pedagang kaki lima mau di pindah.

#### Pengertian HAM

Kebebasan dan penghormatan terhadap manusia telah diakui di dunia internasional dengan diterbitkannya Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang diakui sekaligus hak tersebut melekat sehingga tidak bisa dipindahkan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat dipindahkan atau digantikan ke orang lain. Hak ini melekat terhadap seseorang mulai ia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Setiap manusia mempunyai hak asasi sehingga orang lain tidak bisa membagi hak asasi setiap manusia.

#### Pengertian HAM dalam islam

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, hal ini disebutkan dalam al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Manusia adalah keturunan dari nabi Adam sehingga manusia dimuliakan oleh Allah, dengan diberikan semua kebutuhan.

#### Prinsip ham dalam islam

a) Persamaan

Dalam al-Quran disebutkan tentang persamaan dalam surat Al Hujurat ayat 13 artinya:

Dalam ayat ini Allah menganggap semua manusia yang diciptakan itu sama, meskipun berbeda RAS dan budaya. Karena semua manusia adalah makhluk paling sempurna yang di ciptakan Allah. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan kepada Allah SWT.

b) Kebebasan

Allah memberikan kebebasan kepada setiap umatnya, contoh bebas dalam masalah politik, ideology, dan sosialnya. Perlu digaris bawahi kebebasan ini bukan berarti manusia bisa bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Tetapi manusia juga wajib menghormati hak-hak orang lain, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan kebebasan mutlak dalam kehidupan sehari-hari.

c) Penghormatan

Penghormatan juga bisa diartikan sebagai toleransi dalam surat Al Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari berbagai jenis. Penghormatan disini dimaksud untuk setiap manusia tidak membandingkanmana ras yang lebih baik atau lebih buruk. Sesama manusia harus salaing menghormati apapun yang sudah dianugerahkan Allah kepada manusia.

Implementasi HAM islam dalam kehidupan sehari-hari

a. Hak hidup

Islam megharamkan untuk membunuh sesama manusia karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup di dunia. Allah menurunkan surat al maidah ayat 32 yang artinya: Allah bersabda bahwa membunuh adalah perbuatan yang haram dilakukan ketika orang itu yang dibunuh tidak melakukan kejahatan. Seperti melakukan pembunuhan atau membuat kerusuhan di dalam kehidupan sosial.

b. Hak kebebasan beragama

Agama islam sangat melarang adanya pemaksaan terhadap apapun. Tidak lain pemaksaan terhadap agama atau keyakinan seseorang. Karena keyakinan akan sesuatu berasal dari hati, islam menginginkan semua pengikut agama islam berasal dari hati. Pelarangan pemaksaan terhadap agama dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 256

c. Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam islam bukanlah suatu pekerjaan yang biasa. Melainkan islam menganggap bahwa bekerja adalah suatu yang diwajibkan sekaligus bisa menjadi ibadah bagi menjalankannya. Islam menjamin orang-orang yang bekerja seperti yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah kita harus segera membayar upah pekerja bahkan sebelum kering keringatnya.

d. Hak persamaan dan keadilan

Seperti disebutkan diatas bahwa manusia tidak boleh dibeda-bedakan karena manusia adalah ciptaan Allah SWT. Allah mengutus rasul untuk membenahi sistem hukum yang merendahkan sebgaiian manusia di bumi untuk menetapkan sistem keadilan da persamaan.

e. Hak kebebasan berpendapat

Allah membekali manusia dengan akal pikiran untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Dalam islam berpendapat sangat dianjurkan tetapi dengan batas-batas yang telah ditentukan.

f. Hak atas jaminan sosial

Allah telah menurunkan surat az-Zariyat ayat 19 dengan arti: Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berkecukupan supaya memperhatikan saudaranya yang kekurangan. Hal itu kehidupan seluruh manusia di bumi dapat terjamin. Islam sangat peduli dengan orang miskin sehingga islam mewajibkan untuk melakukan zakat setiap tahunnya. Sebagai bentuk rasa simpati terhadap orang-orang yang kurang mampu.

Urgensitas HAM dalam kehidupan manusia :

- a) Hak persamaan dan larangan terhadap adanya diskriminasi terhadap perbedaan: Allah menciptakan manusia secara berkelompok dan mempunyai ciri khas masing-masing. Maka dari itu Allah melarang kita sebagai Umat-Nya untuk mendiskriminasi atau mengucilkan kelompok yang berbeda. Karena semua manusia berhak diperlakukan secara adil dengan tidak membanding-bandingkan perbedaan.
- b) Hak kebebasan percaya, berpikir, dan berbicara: semua orang dapat menyampaikan pendapatnya sesuai dengan norma yang berlaku. Manusia mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya karena manusia adalah makhluk yang mempunyai akal untuk berfikir. Manusia bisa menentang atau menyetujui sebuah kebijakan sesuai dengan cara berfikir mereka sendiri.
- c) Hak Kebebasan atau Kemerdekaan: manusia tidak seharusnya dikekang oleh satu kelompok tertentu. Karena manusia adalah makhluk yang bebas menentukan semua pilihannya.
- d) Hak mendapatkan pendidikan: pendidikan adalah hal terpenting yang harus didapatkan oleh manusia. Bahkan negara Indonesia mengeluarkan UU yang berisikan tentang warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak.
- e) Hak membentuk suatu keluarga dan masalah-masalahnya: manusia berhak untuk melanjutkan keturunannya, mereka tidak bisa dipaksa ataupun dilarang dalam mengambil keputusan mereka sendiri.

Dalam bahasa Arab, HAM atau Haqq al-Insânî al-Asâsî terdiri dari tiga kata, yaitu: Hak (haqq) berarti harta, kata manusia (al-insân) berarti makhluk yang berakal, dasar (asâsî) berarti dasar atau fundamental.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemahaman Islam menurut peneliti:

1. Muhammad Khalfullah Ahmad, HAM adalah sesama manusia kita harus saling menjaga hak, menghormati, dan saling melindungi HAM.
2. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa HAM dalam konsep Islam memberikan perlindungan, keamanan danantisipasi terhadap berbagai hak asasi manusia (darûriyyât) bagi setiap orang.

Prinsip Demokrasi dalam Islam:

- a) As-Syura adalah prinsip yang secara jelas ditekankan dalam Al-Qur'an dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara adil harus selalu diterapkan dalam kehidupan. Jika melibatkan kecurangan maka akan melanggar HAM orang lain dalam memilih suara.
- b) al-'Ada berarti keadilan. Adanya kasus konspirasi dan nepotisme dalam pemerintahan dapat melanggar HAM rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu harus selalu mengutamakan keadilan diatas segalanya.

- c) al-Musawah adalah sama, sama. Semua manusia diciptakan sama sehingga tidak ada alasan untuk manusia merasa unggul terhadap individu lain karena, kesombongan dapat melanggar HAM orang lain.
- d) Al-Amanah adalah sikap menunaikan amanah. Jika kita sudah dipercayakan kepada suatu proyek diharapkan untuk selalu berlaku amanah. Kebohongan akan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap kita.
- e) al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, kekuasaan dan jabatan itu penting untuk diwaspadai, bukan nikmat untuk disyukuri. Oleh karena itu, harus mempertanggungjawabkan apa yang ia janjikan waktu diawal. Contohnya tanggungjawab wali kota terhadap rakyatnya pada waktu kampanye.
- f) al-Hurriyyah adalah kebebasan. Artinya, kebebasan seseorang tidak bisa dibatasi karena mereka memiliki kepentingan pribadi. Selain itu kebebasan dalam mengemukakan pendapat juga tidak bisa.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam quran dapat dibagi menjadi tiga istilah:

- a. Al-istiqrār, jenis hak untuk hidup di dunia hingga akhir zaman.

Dari surat Al-Maidah ayat 32 kita dapat melihat bahwa manusia berhak hidup di dunia ini sampai mati. Manusia tidak boleh saling menyakiti, Allah mengajarkan untuk menjaga nyawa sesama manusia. Membunuh satu nyawa manusia sama dengan membunuh setiap manusia di bumi.

- b. Al-istimtā', hak untuk menjelajahi materi yang mengandaikan kehidupan.

Dalam surat al baqarah ayat 29 disebutkan: Allah menciptakan seluruh alam semesta untuk kebutuhan makhluk hidup. Kita manusia adalah makhluk paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Kita memiliki hak untuk menggunakan semua ciptaannya di alam semesta, tetapi kita harus selalu berhati-hati agar tidak punah.

- c. Al-karāmah,

Dalam surat al-israa ayat 70 Ayat ini mempunyai makna bahwa manusia berhak untuk mendapatkan pengakuan/kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya bersikap toleransi kita tidak boleh memaksakan kehendak teman yang tidak sejalan dengan kita.

Pengertian Demokrasi

Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang mendasar dan nilai yang diturunkan. Menurutnya, nilai inti demokrasi adalah kebebasan, kesetaraan, pertimbangan dan keadilan. Kebebasan berarti kebebasan individu dari kekuasaan negara, dan terdapat keseimbangan antara hak individu warga negara dan hak kolektif masyarakat.

Demokrasi dari sudut pandang Islam Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Islam mengajarkan manusia kebebasan untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Namun, Islam mengajarkan dan menganjurkan sistem demokrasi, meskipun tidak persis sama dengan demokrasi Barat. Di antara prinsip dan konsep demokrasi dalam Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam memimpin, mengangkat, dan memberhentikan pemerintah serta dalam menetapkan berbagai kebijakan wakil-wakilnya. Dalam mengajarkan konsep ini, Islam menetapkan dua pilar, yaitu: 1) Pemilu yang demokratis harus berdasarkan asas amanah dan jujur. Tersirat dalam doktrin ini adalah bahwa mereka yang memiliki hak untuk memilih harus

menggunakan hak tersebut kecuali keadaan di luar kendali kita memungkinkan untuk melakukannya.

2) Pemerintah harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan absolut. Menurut Islam, pilar kedua demokrasi menyatakan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan mutlak. Baik itu masalah politik, agama, sosial atau ekonomi, keadilan tidak boleh dikompromikan.

Demokrasi dari sudut pandang Islam Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Islam mengajarkan manusia kebebasan untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Namun, Islam mengajarkan dan menganjurkan sistem demokrasi, meskipun tidak persis sama dengan demokrasi Barat. Di antara prinsip dan konsep demokrasi dalam Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam memimpin, mengangkat, dan memberhentikan pemerintah serta dalam menetapkan berbagai kebijakan wakil-wakilnya. Dalam mengajarkan konsep ini, Islam menetapkan dua pilar, yaitu:

1) Pemilu yang demokratis harus berdasarkan asas amanah dan jujur. Tersirat dalam doktrin ini adalah bahwa mereka yang memiliki hak untuk memilih harus menggunakan hak tersebut kecuali keadaan di luar kendali kita memungkinkan untuk melakukannya.

2) Pemerintah harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan absolut. Menurut Islam, pilar kedua demokrasi menyatakan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan mutlak. Baik itu masalah politik, agama, sosial atau ekonomi, keadilan tidak boleh dikompromikan.

#### **KENDALA**

Kendala yang dialami oleh pewawancara adalah sulitnya mencari narasumber. Karena para pejalan kaki adalah rata-rata mahasiswa yang buru-buru untuk masuk kelas. Sehingga pewawancara sering ditolak oleh calon narasumber. Kemudian mengenai hasil yang kami dapatkan untuk menjadi bahan observasi sudah cukup dan sangat membantu dalam hal kami menyusun tulisan ini. Sehingga menurut kami data yang kami dapatkan serta rancangan penelitian yang kami buat sesuai dengan apa yang kami susun.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas pedang kaki lima (PKL) yang berada di trotoar adalah penyelewengan penerapan HAM dan Demokrasi dalam Islam. Karena para pedagang mengambil hak pejalan kaki untuk bisa berjalan dengan aman. Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa para pejalan kaki merasa tidak nyaman dengan adanya kegiatan yang dilakukan di trotoar. Meskipun ada dampak positif yang ditimbulkan tetapi banyak juga dampak negative yang disebabkan kasus tersebut. Diharapkan pemerintah dapat mencari jalan keluar dari kasus ini, supaya pihak pejalan kaki dan pihak pedagang sama-sama mendapatkan keuntungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asiah, N. 2017. Hak Asasi Manusia Prekspektif Hukum Islam. *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*. 15(1) : 55-66.
- Defrizal, A., A. Zulham, dan Solihin. Demokrasi dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i. *Wardah: Dakwah dan Kemasyarakatan*. 21 (2) : 1-12

- Malaka, Z. 2009. Ham dan Demokrasi Dalam Dunia Islam. *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 12 (2) : 360.
- Pratama, A., dan A. Nurcahyono. 2019. Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. *Prosiding ilmu Hukum Unisba*. 5 (2) : 1262-1263.
- Saputra, R. B. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jom FISIP*. 1 (2) : 1-3.
- Suhaili, A. 2019. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* . 2(2) : 176-193.
- Zulhilmi, A. 2022. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam. *Jurnal Darma Agung*. 3 (2) : 254-262.